



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam permohonannya:

**RUSNINA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Palembang – Betung KM.18  
RT.009 RW.002 Kelurahan Sukamoro  
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten  
Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
Setelah mempelajari dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 21 Desember 2023, dibawah register Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Pkb, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah berkewarganegaraan Indonesia
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu : **SULIANI** telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2012 di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang dikarenakan sakit sesuai dengan Surat keterangan kematian No : 092/RM/III.6/ICU/2012 yang di keluarkan oleh RSI Siti Khadijah Palembang.
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga atau pemohon sendiri tentang kematian ibu pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuasin, sehingga Almarhumah belum dibuatkan Akte Kematian.
- Bahwa Pihak pemohon dan keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **SULIANI** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuasin, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 18 April 2012 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **SULIANI** karena sakit dan telah dikebumikan di Kelurahan Serong Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuasin di Pangkalan Balai untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **SULIANI** tersebut.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon di persidangan, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengantar yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kecamatan Talang Kelapa Kelurahan Sukomoro Nomor 400/1699/Sukomoro/2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kecamatan Talang Kelapa Kelurahan Sukomoro Nomor 400/28/Sukomoro/2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Rusnina, Darius dan Nurlena, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Nomor 092/RM/III.6/ICU/2012, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Barang/Dokumen Nomor LP/C-501/XII/2023/Sumsel/BA/Sek Tlk, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Nikah No. 50/1971, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1607102406110048 atas nama kepala keluarga Arsyad Syam, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1607102207083157 atas nama Kepala keluarga Sukardi, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-6, P-8 dan P-9 dan P-10 hanya dapat dicocokkan dengan dokumen fotokopinya, sedangkan dokumen aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **Budiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon
  - Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga atau pemohon sendiri tentang kematian Ibu pemohon bernama Suliani hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuasin, sehingga Almarhum belum dibuatkan Akta Kematian, maka dari itu diperlukan penetapan dari Pengadilan
  - Bahwa Sepengetahuan saksi meninggalnya di tahun 2012 karena sakit, dan meninggal di Rumah Sakit Siti Khadijah
  - Bahwa Suami dari Suliani bernama H. Abu Bakar dan mempunyai 3 orang anak yaitu Nurlena, Darius dan Pemohon
  - Bahwa Bahwa Pihak pemohon dan keluarga sangat memerlukan Akta kematian tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian;
2. Saksi **Sigit Purnomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Pkb



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga atau pemohon sendiri tentang kematian Ibu pemohon bernama Suliani hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuasin, sehingga Almarhum belum dibuatkan Akta Kematian, maka dari itu diperlukan penetapan dari Pengadilan
- Bahwa Sepengetahuan saksi meninggalnya di tahun 2012 karena sakit, dan meninggal di Rumah Sakit Siti Khadijah
- Bahwa Suami dari Suliani bernama H. Abu Bakar dan mempunyai 3 orang anak yaitu Nurlena, Darius dan Pemohon
- Bahwa Bahwa Pihak pemohon dan keluarga sangat memerlukan Akta kematian tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk memperoleh penetapan dari pengadilan yang akan digunakan sebagai syarat dalam mengajukan permohonan Kutipan Akta Kematian atas nama Suliani yang merupakan orang tua Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6, bukti P-8, bukti P-9 dan bukti P-10 hanya dapat dicocokkan dengan dokumen fotokopi, selain itu Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Budiyanto dan Sigit Purnomo;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum atas permohonan *aquo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mempunyai kewenangan dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bertempat tinggal Jalan Raya Palembang – Betung KM.18 RT.009 RW.002 Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan demikian Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada akhir bagian ini;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya mohon agar menetapkan bahwa pada tanggal 18 April 2012 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **SULIANI** karena sakit dan telah dikebumikan di Kelurahan Serong Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas *setiap peristiwa kependudukan* dan *peristiwa penting* yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan “*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status*”

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kewarganegaraan*”. Oleh karena itu, kejadian kematian Suliani adalah termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 berbunyi *dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut maka hanya terhadap ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sajalah yang perlu mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu sebelum dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Suliani merupakan orang tua atau ibu dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 berupa Surat Kematian yang dikeluarkan Rumah Sakit Islam Siti Khadijah menyatakan bahwa Suliani telah meninggal pada tanggal 18 April 2012 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Suliani yang telah meninggal di tahun 2012 yang oleh karena kelalaian pihak keluarga atau pemohon sendiri tentang kematian ibu pemohon bernama Suliani hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuasin, sehingga Almarhum belum dibuatkan Akta Kematian, maka dari itu diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diperoleh fakta bahwa benar Suliani telah meninggal dunia karena sakit dan berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Siti Khadijah bahwa Suliani telah meninggal dunia pada 18 April 2012 disebabkan karena sakit, sedangkan mengenai telah dikebumikan di Kelurahan Serong Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dari bukti-bukti surat serta keterangan para saksi tidak ada yang menjelaskan mengenai tersebut, mengenai hal tersebut Hakim menilai bahwa perihal dikebumikan dimana tidak perlu untuk dibuktikan lebih lanjut karena yang terpenting adalah bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum peristiwa kematiannya adalah benar dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang berbunyi bahwa *“Penduduk yang kematiannya telah lama sehingga data yang bersangkutan*

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya”;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan

Menimbang, bahwa dalam hal meninggalnya Saudara Suliani pada tanggal 18 April 2012, Hakim berpendapat bahwa peristiwa tersebut telah terjadi kurang lebih 11 (sebelas tahun), yang mana 11 (sebelas tahun) tahun adalah waktu yang lama, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya mohon agar Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Suliani tersebut, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 berbunyi *“setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”*, dan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 berbunyi *“berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”*;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi *“pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian”*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang ada yaitu Saudara Suliani telah meninggal dunia sebagaimana bukti P-6 berupa surat kematian yang dikeluarkan Rumah Sakit Islam Siti Khadijah, yang mana dalam bukti P-6 tersebut menerangkan Suliani beralamat di Jalan Sukomor Rt09 Rw02 Kelurahan Sukomoro kecamatan talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, serta Pemohon yang beralamat Jalan Raya Palembang – Betung KM.18 RT.009

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.002 Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sehingga yang berwenang menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Saudara Suliani adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, petitum angka 3 (tiga) Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 4 (empat) yang pada pokoknya mohon agar membebankan biaya perkara kepada pemohon, akan hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17, Pasal 44 Ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 18 April 2012 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **SULIANI** karena sakit;
3. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk dicatatkan pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **SULIANI**;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, oleh Hari Muktiyono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Penetapan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Brendy Sutra, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**  
dto

**Brendy Sutra, S.H.,M.H.**

**H a k i m,**  
dto

**Hari Muktiyono, S.H.**

## Perincian biaya

1	Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2	Biaya proses perkara	: Rp100.000,00;
3	PNBP Relas panggilan	: Rp10.000,00;
4	Redaksi	: Rp10.000,00;
5	Materai	: Rp10.000,00;
Jumlah		: Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		